



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0019/REK/0308.2011/BS.03.06.22.23/X/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 11 Oktober 2011

Kepada Yth.
Menteri Pendidikan Nasional
Di Jakarta

Perihal : **Penyampaian Saran Perbaikan Dalam Hal Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Dengan hormat,

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menyampaikan saran kepada Pimpinan Penyelenggara Negara guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/ atau pelayanan publik. Dalam hal ini, Ombudsman telah melakukan asesmen atas pelaksanaan pelayanan pendidikan terkait Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011 oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Penyaluran Dana BOS sebelum tahun 2011 dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) ke rekening masing-masing sekolah, namun di tahun 2011 ini pencairan dana BOS disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian disalurkan ke rekening masing-masing sekolah. Perubahan mekanisme pencairan Dana BOS Tahun 2011 mengakibatkan keterlambatan penyaluran dana BOS ke masing-masing sekolah.

Ombudsman telah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah dan bertemu dengan pihak-pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, diperoleh data bahwa keterlambatan penyaluran dana BOS dirasakan hampir di seluruh daerah, akibatnya pelayanan pendidikan terganggu karena banyak sekolah yang mengandalkan Dana BOS untuk kegiatan operasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Ombudsman RI merasa perlu untuk menyampaikan saran kepada Menteri Pendidikan Nasional dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, sebagai berikut :



1. Mengupayakan pada APBN 2012 untuk memindahkan dana BOS dari Pos anggaran Dana Penyesuaian (APBD) ke belanja pemerintah pusat di daerah melalui mata anggaran pemerintah pusat Kementerian/Lembaga sebagaimana APBN sebelum tahun 2011, agar tertib penganggaran dalam APBN dan APBD serta lebih efektif dan lebih cepat proses pencairannya.
2. Memperkuat sistem pengawasan pengelolaan dana BOS dengan meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dan Inspektorat di daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Membentuk sistem, sarana pengaduan, dan menugaskan pejabat pengelola pengaduan yang kompeten dalam mengelola pengaduan terkait masalah pengelolaan dana BOS sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 36 ayat (1) paling lambat bulan Maret 2012.

Demikian, kiranya saran ini dapat menjadi bahan masukan dalam rangka perbaikan pelayanan pendidikan terkait Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 kepada masing-masing sekolah penerima bantuan.

Ombudsman RI akan melakukan pemantauan intensif serta evaluasi atas pelaksanaan saran di atas sesuai dengan jangka waktu pelaksanaannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Dahang Girindrawardana
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Yth. Ketua Komisi II DPR RI, di Jakarta.
3. Yth. Ketua Komisi X DPR RI, di Jakarta.
4. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
5. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di Jakarta.
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, di Jakarta.
7. Yth. Koordinator Indonesia Corruption Watch, di Jakarta.